



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 50 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di tingkat wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat yang ketentuan-ketentuannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat , adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS ;
- e. Unit Fungsional, adalah Unit Pelaksana Pelayanan pada PUSKESMAS ;
- f. PUSKESMAS Pembantu, adalah Unit yang melaksanakan upaya Kesehatan kepada Masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- g. PUSKESMAS keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/perahu bermotor dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS ;

- h. PUSKESMAS dengan tempat perawatan merupakan PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas Perawatan Nginap dengan jumlah tempat tidur 10 s/d 20 buah atau lebih ;
- i. Bidan di Desa, adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas Pelayanan Medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS ;
- j. POSYANDU, adalah suatu wadah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan Sektoral.

B A B II

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah ;
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, pengobatan termasuk pelayanan

darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, penyakit khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan ;

- b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan Rujukan Medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS pembantu, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan ;
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
 - a. Kepala PUSKESMAS ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Unit-unit ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. PUSKESMAS Pembantu/Bidan di desa ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi PUSKESMAS dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- b. pengelolaan keuangan ;

- c. pengelolaan surat menyurat dan humas ;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS terdiri dari sejumlah Tenaga Medis sesuai bidang-bidang keahlian ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja PUSKESMAS ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan terdiri dari :

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga ;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan ;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat ;
- e. Unit Perawatan ;
- f. Unit Penunjang ;
- g. Unit Pelayanan Khusus.

Pasal 11

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi ;
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan Ibu dan Anak, KB, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut ;
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut ;

- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat ;
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perawatan Rawat Inap ;
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan ;
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Bagian Keempat

PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa

Pasal 12

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 13

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, serta Keluarga Berencana.

Pasal 14

Bidan di Desa ditempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerja, bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

B A B III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah atas usul Kepala PUSKESMAS.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan Unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya ;
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 17

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

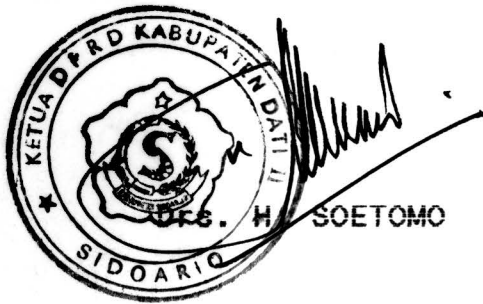
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada Tanggal : 3 Desember 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

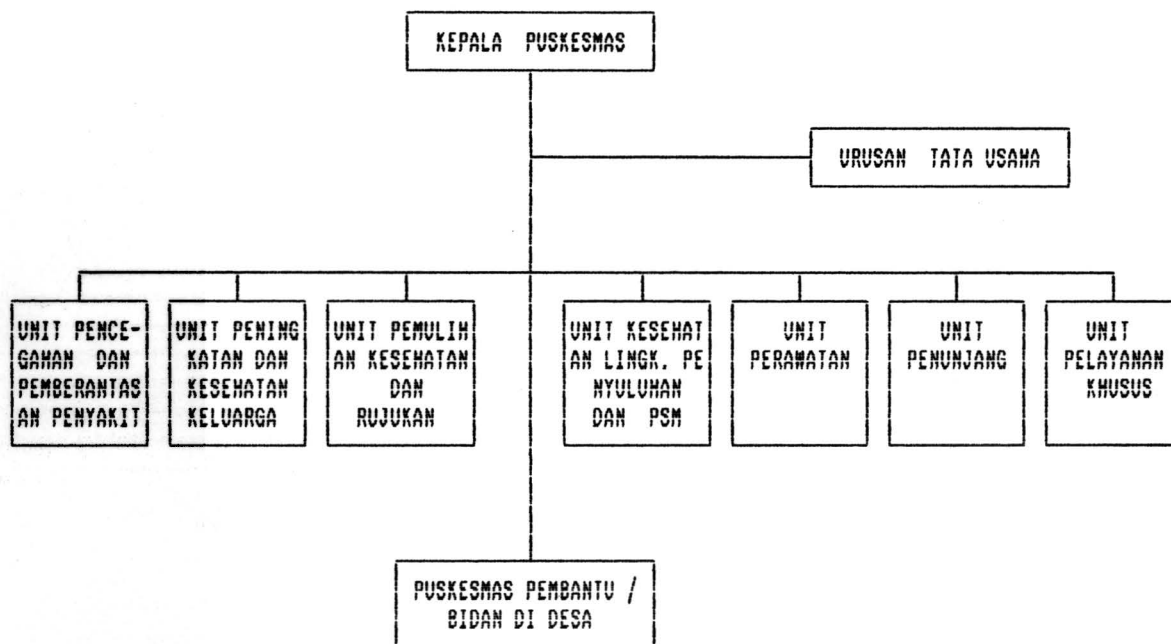


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 50 TAHUN 1996
TANGGAL : 3 DESEMBER 1996

SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada Tanggal : 3 Desember 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



DR. H. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



SOEDJITO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II SIDOARJO
NOMOR 50 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DATI II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan diperlukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan guna melaksanakan pelayanan Kesehatan secara peripurna kepada masyarakat di suatu wilayah tertentu yang disebut Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas.

Seirama dengan laju perkembangan penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang tersebar pada 353 Desa/ Kelurahan, maka guna menjangkau layanan Kesehatan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dikembangkan adanya Puskesmas Pembantu/ Bidan Desa yang mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan Puskesmas dalam ruang lingkup Wilayah yang lebih kecil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 15 : cukup jelas

-----oOo-----